



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SULEMAN PATANGNGA, Lahir di Sumalu, tanggal 27-07-1976, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Buntu Lumu, Desa Batu Putih, Rt/Rw 001-, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN MII telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ITING dan MADAN adalah pasangan suami istri yang sah menikah;
2. Bahwa kedua orang tua keponakan pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana salah satu anak tersebut diberi nama **HESTI** yang lahir di TORAJA 09-02-2005 berjenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa sejak umur 9 tahun Pemohon telah merawatnya;
5. Bahwa pada saat pembuatan dokumen akte kelahiran di pencatatan sipil pemohon tidak memperhatikan dengan baik nama, tanggal, bulan dan tempat lahir keponakan pemohon, sehingga nama, tanggal, bulan dan tempat lahir keponakan Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti Kembali NAMA, TANGGAL, BULAN & TEMPAT LAHIR keponakan Pemohon dari yang sebelumnya Bernama **ESTI** lahir di **TONGKONAN** Pada tanggal **09 February 2005** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **7324-LT-06062024** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 06 JUNI 2024, dirubah/diganti sehingga menjadi Nama **HESTI**, lahir di **TORAJA** pada tanggal **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 sesuai Ijazah Keponakan Pemohon dengan Nomor :
DN-19/D-SD/K13/0142604;

7. Bahwa pemohon telah mengajukan perubahan nama anak pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur terlebih dahulu membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa atas permohonan perubahan Nama dalam aktakelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir dalam register atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan NAMA,TANGGAL,BULAN dan TEMPAT LAHIR keponakan Pemohon yang sebelumnya di beri Nama ESTI,lahir di **TONGKONAN 09 February 2005** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 7324-LT-06062024** dirubahldiganti sehingga menjadi HESTI, lahir di, TORAJA 15 Desember 2005,anak ke 3 (tiga) dari ayah ITING dan ibu MADAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (e-summon) yang dibuat oleh Nur Ayudiah Kasih Lestari, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Juni 2024 dan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan,S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti, H a k i m,

Andi Burhan,S.H.I. Satrio Pradana Devanto, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp 30.000,-
2. Materai	:	Rp 10.000,-
3. Redaksi	:	Rp 10.000,-
4. Pemberkasan Atk	:	Rp 100.000,-
Jumlah	:	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		